

## BAB II

### KEWAJIBAN SUAMI PADA ISTRI YANG DILI'AN

#### A. Ketentuan Umum Tentang Kewajiban Suami Pada Istri

##### 1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata Arab "infaq" (انفاق), artinya membelanjakan. Sedangkan *nafakah* berasal dari kata *nafaka* (نفق) artinya nafkah barang yang dibelanjakan.<sup>1</sup> Sedang secara terminologi terdapat beberapa rumusan, diantaranya:

- a. Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu *mudd*, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 *mudd*, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka mampu memberi nafkah 2 *mudd*.<sup>2</sup>
- b. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.<sup>3</sup>
- c. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Abdul bin Nuh, ed.an., *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Mutiara, 1983, hlm. 254

<sup>2</sup> Al-imam abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5, Jakarta: CV. Faizan, t.th, hlm. 95

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib, juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, hlm. 73

kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>4</sup>

- d. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>5</sup>
- e. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>6</sup>

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib diberikan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajibannya sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajibannya.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang

---

<sup>4</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hlm. 101

<sup>5</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 141

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281

pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketentraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir dan batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi istri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak bagi suami.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri-istrinya, di mana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui Firman-firman Allah, diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِلَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّ كَلْفَ نَفْسٍ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ  
 وَالِدَهُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِهِ ۗ لَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak

---

<sup>7</sup> Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pers, 1999, hlm. 108

*dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian...”<sup>8</sup>*

“Rizki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya.

“Pakaian” ialah baju atau penutup badan dan “ma’ruf” yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

- Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُضَارُّوهُنَّ ۚ.....

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....”<sup>9</sup>

Dalam ayat ini mewajibkan para suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya menurut kemampuannya.

- Surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ ۙ نَفْسًا إِلَّا مَاتَاهُ ۗ أَسِيءَ مَا عَمِلْتُمْ سِرًّا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Mohamad Noor, et al., *Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang 1996, hlm. 29

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 446

<sup>10</sup> *Ibid.*

Seperti ayat-ayat sebelumnya, ayat ini juga dasar kewajiban suami memberikan nafkah, tetapi ayat ini tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri, baik batas maksimal maupun minimal.

Berbicara tentang kewajiban memberikan nafkah, Rasulullah SAW juga bersabda :

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخدمن ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف. (رواه البخاري)<sup>11</sup>

Artinya: “Telah meriwayatkan Muhammad bin Yusuf, diriwayatkan oleh Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah, Hindun berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang amat kikir, dia selalu memberiku hal-hal yang kurang mencukupi keperluanku, sehingga aku harus mengambil daripadanya untuk mencukupiku dan anak-anakku.” Maka Rasulullah bersabda: “ambillah dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari)

Dari beberapa ayat dan hadits di atas, para ahli fiqh berpendapat bahwa makanan, pakaian, tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Dari dalil di atas juga dapat dipahami bahwa, *pertama*, suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. *Kedua*, suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Nafkah yang harus dibayarkan kepada istri disesuaikan dengan kesanggupan suami dengan adanya batas minimal. Istri yang

---

<sup>11</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, juz. 5, tth, hlm. 290

sholihah mestinya menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutnya menuntut suaminya di luar kemampuannya dan oleh sebab itu sikap *qana'ah* harus diutamakan.

### 3. Macam-macam Nafkah

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika di belakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu kepada istri. Hak istri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam kedudukan yang sederajat serta berbuat baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hak istri untuk dipelihara dikuatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio sebuah perkawinan, menyerahkan diri sebagai istri dan tanggung jawabnya.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam Al-Qur'an dan hadits tidak dijumpai satupun di dalamnya yang menerangkan tentang hal-hal maupun macam-macam nafkah secara terperinci kecuali makanan, pakaian, dan tempat tinggal

---

<sup>12</sup> Hamuddah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 203

secara global. Al-Qur'an maupun hadits hanya menerangkan secara garis besarnya saja sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.....”<sup>13</sup>

Kalau kita kembalikan pada ayat tersebut di atas, maka akan kita jumpai adanya ketentuan bahwasanya suami wajib memberi rizki (makanan), *kiswah* dengan cara yang ma’ruf (baik). Kebaikan di sini maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Setelah memberikan makanan dan pakaian, suami juga dituntut untuk mengadakan *maskan* (tempat tinggal) sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan istrinya. Sesuai dengan firman Allah surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ.....

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....”<sup>14</sup>

Ayat tersebut mewajibkan atas suami menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi “tempat tinggal” dalam nash tersebut, suami bukan menyediakan tempat tinggal itu dengan

<sup>13</sup> Mohamad Noor, et al., *op.cit*, hlm. 29

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.446

seenaknya saja, melainkan suami paling tidak harus memperhatikan kemampuannya dan kebutuhan istrinya.

Beberapa ayat di atas tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan tentang perincian bentuk nafkah secara terperinci, melainkan dari ayat dan hadis tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa yang diatur dalam nash tersebut adalah mengenai bentuk nafkah secara garis besarnya saja, yaitu meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Di antara hak-hak istri sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada pula hak-hak istri yang bukan kebendaan yang juga harus dipenuhi oleh suami, diantaranya adalah :

1) Menjaga istri dengan baik.

Suami berkewajiban menjaga istrinya, memelihara istri, dan segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya dan kemuliaannya, sehingga citranya menjadi baik.<sup>15</sup>

2) Memperlakukan istri dengan baik.

Kewajiban suami terhadap istrinya, pertama ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan istri yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, dan juga bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar

---

<sup>15</sup> Djamaan Nur, *op. cit.*, hlm. 111



untuk menghadapinya.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ وَأَنْتُمْ تُحِبُّهُنَّ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>17</sup>

### 3) Suami mendatangi istri.

Sayyid Sabiq dalam bukunya mengemukakan bahwasanya Ibnu Hazm pernah berkata: “Suami wajib mengumpuli istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah.”<sup>18</sup> Dalam al-Qur’an juga dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 222:

فَإِذَا تَطَهَّرْتَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: “Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”<sup>19</sup>

Kebanyakan Ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai istrinya, jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Imam Syafi’i berkata: tidak wajib, karena berkumpul itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya hak-haknya yang lain.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 94

<sup>17</sup>Mohamad Noor, et al., *op.cit.*, hlm. 64

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 100

<sup>19</sup>Mohamad Noor, et al.,*op.cit.*, hlm. 27

Tetapi Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali suami wajib mengumpuli istrinya. Karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi orang *berila*.<sup>20</sup> Jadi demikian pula berlaku bagi yang lain-lain.<sup>21</sup>

#### 4. Syarat-syarat Nafkah

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Malik. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, istri berhak memperoleh nafkah betapapun keadaannya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah itu merupakan ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, ataukah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh.<sup>22</sup>

Menurut Muhammad Thalib, syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah meliputi lima hal, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>*Ila'* adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggauli isterinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan, secara mutlak (global). Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* juz II (terj) Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, hlm. 629

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 100-101

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 1989, hlm. 41

<sup>23</sup> Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al Ikhlas, 1993, hlm. 26

- a. Ikatan perkawinan yang sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suami dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban belanja.<sup>24</sup>

##### **5. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah**

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama maka tidak akan ada masalah dalam rumah tangga. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka apa ia berhak menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya apakah ia berhak menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami yang tidak menjalankan kewajibannya,

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 27

apakah ia berhak menerima pelayanan dari istrinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*<sup>25</sup>, menurut jumhur ulama suami tidak wajib member nafkah dalam masa *nusyuznya* itu. Alasan jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hanafi, hambali) adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti<sup>26</sup>, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 34:



<sup>25</sup> Nusyuz adalah mashdar (invinitive) dari kata na-sya-za-yansyuzu/yansyizu yang berarti: tanah yang tersembul tinggi keatas. Di samping juga diartikan: sesuatu yang menjulang tinggi dari atas lembah ke tanah dan tidak keras (lembek). Abu Ubaid mengatakan: sesuatu itu adalah sangat keras dan kasar, dan menurutnya jama' (plural) dari kata tersebut adalah ansyazu/nisyazu. Menurut istilah, nusyuz dapat terjadi dari suami atau istri baik itu berupa kedurhakaan, kebencian, perselisihan, penjauhan diri, permusuhan dan lain sebagainya. Lihat Shaleh bin Ghonim as-Sadlani, *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail 'Ilajhi fi Dlaui al-Qur'an Wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, hlm. 24-26

<sup>26</sup>*Ibid*



Artinya :“Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janganlah. Kamu mencari jalan (untuk menceraikannya).Sesungguhnya Allah Maha Besar.”<sup>27</sup>

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.<sup>28</sup>

Selanjutnya menurut Djamaan Nur hak-hak nafkah istri dapat menjadi gugur apabila:

- a) Akad nikah mereka ternyata batal atau fasid / rusak.

Misalnya kedua suami istri itu ternyata mempunyai hubungan *mahram*, haram nikah karena *nasab*, sesusuan dan sebagainya.

- b) Istri *nusyus* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
- c) Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agama lain.

<sup>27</sup> Mohamad Noor, et al., *op.cit.*, hlm. 66

<sup>28</sup> Fasakh ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan. Lihat Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 123

- d) Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh *mahram* dan sebagainya.
- e) Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- f) Pada waktu akad nikah istri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya. Nabi Muhammad sendiri pada waktu nikah dengan Aisyah, beliau belum serumah dengan Aisyah selama 2 tahun, dan masa itu Rasulullah tidak memberi nafkah kepadanya.

## **B. Ketentuan Umum Tentang *Li'an***

### **1. Pengertian *Li'an***

*Li'an* adalah lafadz dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata *laa-'a-na*, yang secara harfiah berarti “saling melaknat”. Cara ini disebut dalam term *li'an* karena dalam prosesnya tersebut kata “laknat” tersebut. Diantara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah : “sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”.<sup>29</sup>

Abi Zakariya al- Anshari dalam kitabnya *fatkhul-wahab*, mengatakan bahwa pengertian *li'an* menurut bahasa adalah :

---

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, edisi 1 cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 288

واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد<sup>30</sup>

Artinya: “ *Li’an* menurut bahasa adalah masdar dari fiil “لاعن” yang berlaku dari bentuk jama’ “لعن” yakni membuang dan menjauhkan”.

Abdurrahman al- Jaziri dalam kitabnya *Al- fiqh ‘Ala Madzahib Al Arba’ah* mengatakan bahwa pengertian *li’an* menurut bahasa adalah:

اللعان في اللغة الإبعاد يقال لعنة الله اى أبعده من رحمته<sup>31</sup>

Artinya: “ *Li’an* menurut bahasa adalah menjauhkan dikatakannya Allah mengutuk (melaknat) yakni menjauhkan dari rahmat Allah”.

Ada yang berkata bahwa *li’an* itu berarti menjauhkan “suami-istri yang bermula’ anah”. Disebutkan demikian karena sesudah *li’an*, mereka akan mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain selama-lamanya. Jika salah satunya ternyata dusta, dialah yang dilaknat oleh Allah.<sup>32</sup>

Ada yang berpendapat lain, yaitu karena masing-masing suami istri dijauhkan dari teman hidupnya tadi untuk selama-lamanya, sehingga haramlah dikawininya kembali.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum *Li’an*

Seorang suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak mempunyai saksi-saksi atau alat bukti yang dapat menguatkan tuduhannya dan istrinya menolak tuduhannya tersebut dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan maka Hakim atau pengadilan harus menyelesaikan perkara

<sup>30</sup>Abi Yahya Zakaria al- Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz I, Semarang: Toha Putra, hlm. 98

<sup>31</sup>Abdurrahman Al- Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala madzahib al-Arba’ah*, Juz V, Beirut: Dar Al-kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 97

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Darul Fath, 2004, hlm. 213


<sup>33</sup>*Ibit*, hlm. 213

tersebut dengan carali'an, sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah swt. Dasar hukum li'an adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 6-7:



Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istri-istri (berzina), padahal mereka tidak dapat mendatangkan saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah karena Allah, sesungguhnya ia adalah benar. (Dan sumpah) kali yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kepada orang yang berdusta.”<sup>34</sup>

Kemudian berlanjut dengan an-Nur ayat 8-9 :



Artinya: “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Mohamad Noor, et al., *op.cit.*, hlm. 280

<sup>35</sup>*Ibid*



Para Ulama' berbeda pendapat mengenai waktu mulainya terjadi perkara *li'an*. Sebagian Ulama' Seperti Ibnu Hibban mengatakan bahwa perkara *li'an* dalam islam terjadi pada bulan Sya'ban tahun 9 H, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa perkara *li'an* dalam islam terjadi pertama kali pada tahun 10 H, sedangkan Nabi Saw. wafat pada tahun 11 H.<sup>36</sup>

Sedangkan mengenai *li'an* para ulama' bersepakat bahwa perkara *li'an* merupakan suatu ketentuan yang sah menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, *Qiyas* dan *Ijma'*.<sup>37</sup>

Jika suami menuduh istrinya berzina, tetapi istrinya tidak mengakuinya dan suami tidak juga mau mencabut tuduhannya itu, Allah mengharuskan mereka mengadakan *li'an*.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْحَدُ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدٌ نَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هَلَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَاقٍ فَلَيُنزَلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ فَقَرَأَتْ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَنْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هَلَالَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ

<sup>36</sup> Abdurrahman Al- Jaziri, *al- Fiqh 'Ala madzahib al- Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar Al-kutub al-Ilmiyah, hal. 97

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, juz II, Kairo: Dar al- Fath lil l'lam al-'Arabi,1990, hal. 416

تَائِبٌ. ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَفُوهُمَا، وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَكَأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ سَابِعِ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَجِ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلِهَاشَانٌ (رواه البخارى)<sup>38</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat zina disisi Nabi saw. dengan Syarik bin Syahma’. Nabi saw. bersabda: “saksi atau had pada punggungmu”. Hilal berkata: ia berkata: “wahai Rasulullah, apabila seseorang dari kami melihat seorang laki-laki diatas istrinya, maka ia pergi mencari saksi?”. Nabi saw. mulai bersabda: “saksi, jika tidak maka had dipunggungmu?”. Hilal berkata: “demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, sungguh saya benar dan Allah akan menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari had”. Lalu Jibril turun dan menurunkan kepada beliau: (Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain mereka sendiri, maka persaksian mereka itu adalah empat kali sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah kelima: bahwa la’nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.) Nabi saw. berpaling dan mengirimkan utusannya. Datanglah Hilal lalu ia bersaksi sedang Nabi saw. bersabda: “sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah satu diantara kamu yang bertaubat?”. Kemudian istri Hilal berdiri dan bersaksi. Ketika kelima kalinya, mereka menghentikannya dan mereka berkata: “sesungguhnya hal itu mewajibkan”. Ibnu Abbas berkata: “lalu wanita itu lambat dan surut sehingga kami menduga bahwa ia akan menarik diri (kembali) dari sumpahnya”. Kemudian wanita itu berkata: “saya tidak akan membuka aib (memalukan) kaumku pada seluruh hari”, lalu ia berlalu. Maka Nabi saw. bersabda:

<sup>38</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shoheh Bukhari juz VI*, Ahmad Sunarto dkk, “Tarjamah Shahih Bukhari jilid VI”, Semarang: CV. Asy Syifa’ Semarang, Cetakan I, 1993, hlm. 329-330

*“lihatlah ia, jika ia melahirkan anak yang bercelak kedua matanya, besar pantatnya, dan besar kedua betisnya, maka ia adalah anak Syarik bin Sahma”. Lalu wanita itu melahirkan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw. Maka Nabi saw. bersabda: “seandainya tidak karena apa yang telah lewat dari kitab Allah Ta’ala niscaya ada urusan antara aku dan ia (perempuan itu)”. (HR. Bukhori)*

Pengarang kitab *Bidayatul Mujtahid* berkata<sup>39</sup>, “secara maknawi (formal), keturunan itu dihubungkan kepada orang yang setempat tidur (suami). Karenanya, pentinglah bagi manusia adanya cara yang benar kalau tidak mau mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai keturunannya karena adanya hal-hal yang merusaknya. Cara yang dimaksud itu adalah *li’an*. Jadi *li’an* adalah ketentuan yang sah menurut Al-Qur’an, Sunnah, *qiyas* dan *ijma*. Karena itu, tidak ada perbedaan pendapat lagi diantara sekalian ulama”.

### 3. Syarat dan Rukun *Li’an*

Suatu perbuatan dinamakan *li’an* bila padanya terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Adapun syarat *li’an* menurut ulama dibagi menjadi dua bentuk, yaitu : syarat wajibnya *li’an* dan syarat sahnya melakukan *li’an*.

Syarat wajibnya *li’an* menurut ulama mazhab Hanafi ada tiga :<sup>40</sup>

- a. Pasangan tersebut masih berstatus suami istri. Sekalipun istri belum digauli atau istri masih dalam masa *iddah* talak *raj’i* (talak satu dan dua). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa *li’an* tetap sah terhadap istri yang dalam talak *ba’in* (talak yang dijatuhkan suami,

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 213-215

<sup>40</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 1010

dimana jika suami ingin kembali pada istrinya harus dimulai dengan akad nikah dan mahar yang baru). Alasannya dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 6 yang artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya...”. Kata “istri” menurut ulama mazhab Hanafi menunjukkan bahwa status mereka masih suami istri.

- b. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan fasid. Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama lain karena menurut mereka *li'an* juga sah dilakukan dalam nikah fasid karena adanya masalah *nasab* (keturunan) dalam nikah fasid tersebut.
- c. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian secara *li'an*. Oleh sebab itu, orang kafir, orang gila, anak kecil, hamba sahaya dan orang bisu tidak sah *li'annya*. Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama. Akan tetapi, ulama mazhab Maliki tetap memakai syarat bahwa suami itu adalah seorang muslim. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tidak mensyaratkan suami istri itu orang islam. Yang menjadi patokan bagi mereka adalah bahwa suami itu orang yang cakap menjatuhkan talak pada istrinya tanpa membedakan apakah ia kafir atau muslim, hamba atau orang merdeka, bisa berbicara atau bisu.

Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengemukakan tiga syarat dalam *li'an*, yaitu :<sup>41</sup>

1. Status mereka masih suami istri, sekalipun belum bergaul.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 1011

2. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri.
3. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Adapun syarat sahnya proses *li'an*, menurut mazhab Hanbali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan sebagiannya tidak.

1. *Li'an* dilakukan dihadapan hakim, sejalan dengan kasus Hilal bin Umayyah dengan Syuraik as-Samha. Syarat ini disetujui oleh ulama lain.
2. *Li'an* dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim. Syarat ini disetujui ulama lain.
3. Lafal *li'an* yang lima kali itu diucapkan secara sempurna. Syarat ini pun disepakati ulama lain.
4. Lafal yang dipergunakan dalam *li'an* itu sesuai dengan yang dituntunkan Al-Qur'an. Terdapat perbedaan pendapat ulama jika lafal itu diganti dengan lafal lain. Misalnya, lafal “sesungguhnya saya adalah orang yang benar” ditukar dengan “sesungguhnya ia (istri itu) telah berbuat zina”, atau lafal “bahwa dia (suami) termasuk orang yang berdusta” diganti dengan “sesungguhnya dia berdusta”. Jika lafal pengganti itu adalah salah satu lafal sumpah seperti “*ahlifu*” dan “*aqsimu*” (keduanya berarti “saya bersumpah”). Menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, tidak bisa digunakan dalam *li'an*. Menurut mereka kalimat yang dibolehkan itu hanya kalimat

“*asyhadu*” (saya bersaksi). Pendapat ini juga dianut oleh ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

5. Proses *li'an* harus berurut yang dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini pun disetujui ulama lainnya.
6. Jika suami itu hadir dalam persidangan *li'an*, maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya. Akan tetapi jika ada diantara mereka yang tidak hadir, maka penunjukan harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. Syarat ini pun disepakati ulama lain. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menyatakan bahwa proses tidak harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Terdapat juga perbedaan pendapat dalam hal apakah diperlukan kehadiran saksi ketika terjadinya *li'an*. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menyatakan bahwa *li'an* dianjurkan dihadiri oleh jemaah umat islam.

Adapun rukun dari *li'an* dapat dilihat pada unsur-unsur yang membina hakikat dari *li'an* sebagaimana terdapat dalam definisi *li'an* tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Suami.

Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk itu patut dikenai sanksi

---

<sup>42</sup> Amir Syarifudin, *op. cit.*, hlm. 293-295

fitnah berbuat zina atau *qazf*, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau *mukallaf*, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka sumpah yang disumpahkannya tidak sah dan bila dia memfitnah pun tidak dikenai sanksi *qazf*. Dengan demikian tidak sah *li'an* yang dilakukannya.
- b. Suami itu adalah muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena *qazf*. Ini adalah persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya: al-Zuhriy, al-Tsawriy, al-Awza'iy, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam Ahmad; sedangkan ulama lain diantaranya imam Malik, Ishaq, al-Hasan, Said bin al-Musayyab dan imam Ahmad dalam satu riwayat tidak mensyaratkan demikian, dengan arti *li'an* dapat dilakukan oleh orang yang tidak Islam dan tidak memenuhi syarat adil.
- c. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya. Bila seandainya suami mempunyai bukti yang lengkap tidak boleh menempuh *li'an* karena *li'an* itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

## 2. Istri yang *dili'an*.

Adapun syarat istri yang harus terpenuhi untuk sahnya *li'an* yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut :

- a. Ia adalah istri yang masih terikat tali perkawinan dengan suaminya. Karena *li'an* itu hanya berlaku diantara suami istri dan tidak berlaku untuk yang lain.
  - b. Ia adalah seorang *mukallaf* dalam arti sudah dewasa, sehat akal dan tidak berbuat dengan kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena istri pun akan melakukan *li'an* baik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.
  - c. Ia adalah seorang yang *muhsan*, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak *muhsan* suami yang menuduhnya tidak berhak dikenai had *qazf* atau *ta'zir* dan oleh karenanya dia tidak perlu melakukan *li'an*.
3. Tuduhan suami bahwa istrinya telah berbuat zina

Adapun tuduhan berkenaan dengan *li'an* ini ada dalam dua bentuk. Pertama karena melihat perbuatan zina yang dilakukan istrinya dan yang kedua menafikan anak yang dikandung oleh istrinya itu syarat yang berlaku untuk tuduhan itu adalah sebagai berikut :

Bila tuduhan dalam bentuk melihat perbuatan zina disyaratkan tuduhan itu dijelaskan secara rinci sebagaimana saksi zina memberikan penjelasan karena ucapan *li'an* yang dilakukan



suami menempati kedudukan kesaksian. Bila tuduhan itu dalam bentuk menafikan anak yang dikandung, dipersyaratkan penjelasan suami bahwa istrinya sebelumnya dalam keadaan bersih dan tidak pernah digaulinya sesudah bersihnya itu. Tentang batas dan tanda bersih itu beda paham ulama. Menurut imam Malik dalam satu riwayat mengatakan tiga kali haid, dan dalam riwayat lain dikatakan satu kali haid. Demikian pula dalam menafikan anak secara mutlak, sebagian ulama mengatakan tidak sah untuk *li'an*, sedangkan ulama lain mengatakan sah meskipun ucapan tuduhan itu berlaku tanpa penjelasan.

Dengan sumpah penolakan itu si istri terlepas dari sanksi zina. Sumpah si suami dan penolakan sumpah dari istri itu dilakukan di hadapan hakim di pengadilan. Dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat itu, maka putuslah perkawinan diantara keduanya dan tidak boleh kembali melangsungkan perkawinan untuk selamanya. Disamping itu, anak yang lahir dari perkawinan itu tidak *dinasabkan* kepada suami yang *meli'an* istrinya itu, karena *li'an* itu disamping menuduh zina, sekaligus menafikan anak yang dikandung istrinya.

### **C. Pendapat Para Ulama Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Yang *Dili'an***

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemisahan akibat dua pihak yang *berli'an*, apakah yang demikian itu termasuk *fasakh* atau talak *ba'in*.

Hadawiyah, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya berpendapat bahwa yang demikian termasuk *fasakh*. Hal itu didasarkan bahwa *li'an* itu mewajibkan pengharaman abadi. Jadi, ia termasuk *fasakh*, yang kedudukannya sama seperti pemisahan akibat penyusuan, di mana keduanya tidak dapat berkumpul untuk selamanya, juga karena *li'an* bukan kalimat talak yang *sharih* dan bukan pula berupa kiasan.<sup>43</sup>Oleh karena itu, dalam kewajiban suami tidak mewajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa *li'an* itu merupakan talak *ba'in*. Yang demikian itu didasarkan pada alasan bahwa *li'an* itu tidak terjadi kecuali dari pihak istri.<sup>44</sup>Jadi, suami mewajibkan suami memberi nafkah dan tempat tinggal pada istri.

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur EM, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 402

<sup>44</sup> *Ibid*